

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Keadaan Monografi Desa Durensawit

Desa Durensawit berada dalam kecamatan Kayen terletak di dalam kabupaten Pati. Adapun kecamatan Kayen itu terbagi menjadi 17 (tujuh belas) desa, yaitu:

- 1) Desa Durensawit.
- 2) Desa Beketel.
- 3) Desa Purwokerto.
- 4) Desa Summersari.
- 5) Desa Slungkep.
- 6) Desa Kayen.
- 7) Desa Jatiroto.
- 8) Desa Jimbaran.
- 9) Desa Trimulyo.
- 10) Desa Srikaton.
- 11) Desa Pasuruhan.
- 12) Desa Pesagi.
- 13) Desa Talun.
- 14) Desa Sundoluhur.
- 15) Desa Roggomulyo.
- 16) Desa Bolo Agung.
- 17) Desa Brati.

b. Batas Wilayah Desa Durensawit

Menurut arah mata angin batas wilayah desa Durensawit kecamatan Kayen adalah sebagai berikut;

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Slungkep kecamatan Kayen.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan desa Beketel kecamatan Kayen.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pancur kecamatan Purwodadi
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Summersoko kecamatan Sukolilo.

c. Luas Wilayah Desa Durensawit

Desa Durensawit, merupakan dengan luas sebesar 49,67 Ha/m². Karena sebagian besar wilayah ini merupakan daerah perbukitan.

Kecamatan Kayen ini terdiri dari 17 desa, yaitu: Desa Durensawit, Desa Beketel, Desa Purwokerto, Desa Summersari, Desa Slungkep, Desa Kayen, Desa Jimbaran, Desa Trimulyo, Desa Srikaton, Desa Pasuruhan, Desa Talun, Desa Pesagi, Desa Roggomulyo, Desa Boloagung, Desa Sundoluhur, Desa Jatiroto, Desa Brati.

d. Kondisi Geografis

Kecamatan Kayen ini kondisi geografisnya sebagai berikut:

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut sebesar 1.100 M.
- 2) Banyaknya curah hujan sekitar 5 bulan.
- 3) Topografi (dataran rendah, tinggi) itu adalah perbukitan.
- 4) Suhu udara rata-rata 30 C.

e. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan objek pelaksana pembangunan, dan demi pembangunan pula diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Jumlah penduduk wilayah ini sejumlah 2,150 jiwa yang terdiri dari: laki-laki sebanyak 1.080 jiwa dan perempuan sebanyak 1.070 jiwa.

f. Tingkat Pendidikan Penduduk

Sedangkan tingkat pendidikan di desa ini :

- 1) Sekolah Dasar sebanyak : 1100 orang
- 2) SMP/SLTP sebanyak : 500 orang
- 3) SMA/SLTA sebanyak ; 430 orang
- 4) Akademi/D1-D3 sebanyak : 7 Orang
- 5) Sarjana S1-S3 sebanyak : 10 orang

g. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan public.

h. Misi


Untuk pencapaian visi “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” ditempuh dengan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akhlak. Budi pekerti sesuai dengan kearifan lokal.
- 2) Menyelenggarakan tatakelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan mengedepankan pelayanan public.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana dan memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi.
- 7) Menciptakan lapangan kerja guna untuk penanggulangan kemiskinan

i. Profil Wisata bukit Pandang Desa Durensawit

Struktur Organisasi adalah bagan yang menggambarkan hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tugas yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena dengan struktur organisasi dan dengan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab dan hubungan satu sama lain dapat digambarkan pada suatu struktur organisasi, sehingga para anggota akan mengetahui dengan jelas apa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, dan jelas dari siapa perintah itu diterima, dan kepada siapa tugas dan tanggung jawab itu dilakukan.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi pengelolaan Wisata Bukit Pandang
Desa Durensait



B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Data Implementasi Undang-undang no 32 Tahun 2009 di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab II Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup.

Pasal 2 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kerserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemaran membayar;
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan;

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengadilan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan;
- f. Penegakan hukum.

Sedangkan Wawancara dengan Bapak Kresno pengelola wisata Bukit pandang terkait tentang tujuan dibukanya wisata itu “ Bahwa, menurutnya, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Durensawit dan sekitarnya, karena wisata bukit pandang sendiri memiliki ke unikan tersendiri yaitu berada diwilayah pegunungan kapur utara (pegunungan kendeng), Pengelolaan wisata juga melibatkan warga setempat, seperti penjaga loket masuk, tukang parkir dan lain-lain.”

Selain itu Wawancara dengan Ari Nurrohman pengunjung Wisata Bukit Pandang terkait persepsinya tentang keadaan wisata ini, “ Bahwa, menurutnya wisata bukit pandang lumayan menarik, biaya untuk masuknya juga sangat murah, akan tetapi usaha untuk menjaga kelestarian alam tidak di imbangi dengan penanaman pohon, karena lokasi wisata ini berada di wilayah gunung, oleh sebab itu pengelola seharusnya memperhitungkan hal itu”.¹

Sedangkan wawancara dengan Khoirudin Pembina Sma Negeri 1 Kayen Pecinta alam (Sakapala), terkait persepsinya tentang pengelolaan wisata bukit pandang itu “ Bahwa, pengelola wisata seharusnya tidak hanya mementingkan kesejahteraan masyarakat dari hasil dibukanya wisata, juga harus melihat keadaan alam kedepanya seperti apa, karena pada dasarnya alam yang diubah menjadi tempat wisata tanpa di imbangi dengan proses konservasi akan mengalami kerusakan, jelas hal itu akan mengakibatkan bencana alam, yang bisa merugikan banyak masyarakat khususnya desa durenawit dan sekitarnya, tidak hanya pengelola yang ikut campur dalam hal menjaga lingkungan juga masyarakat harus ikut campur terhadap kelestarian”.²

Menurut Peneliti Pengelolaan Wisata bukit Pandang kurang tertata dengan baik, banyaknya sampah yang berserakan, hal ini jika terus dibiarkan akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini, selain itu berkurangnya pohon yang dialihkan menjadi bangunan semi permanen untuk dijadikan tempat foto, tempat duduk, gubuk, menjadikan tempat ini kurang teduh, apabila waktu di siang hari akan terasa sangat terik, walaupun wisata bukit pandang tidak akan ada potensi bencana seperti tanah longsor, seharusnya pengelola harus seimbang dalam melakukan hal-hal yang dapat menjaga keasrian hutan agar tetap lestari sesuai dengan tujuan

¹Wawancara dengan bapak Kresno, pengelola wisata bukit pandang desa Durenawit, pada Tanggal 19 september 2019, pukul 15.30

² Wawancara dengan Khoirudin Pembina Sma Negeri satu kayen Pecinta Alam, Pada 1 oktober 2019, pukul 14.00

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, selain itu masyarakat sekitar belum begitu peduli akan pentingnya menjaga kelestarian, entah masyarakat telalu mementingkan urusan pribadi, atau kurangnya pengetahuan tentang lingkungan hidup.

Implementasi UUPLH menurut penulis sudah dilaksanakan namun belum mencapai yang namanya efektifitas hukum ini terbukti sampai dengan perda menjadikan UUPLH sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan perda ini ini tepatnya konsideran, Dari Subtansi Undang-undang ini semuanya menurut penulis sudah mengakomodir kepentingan lingkungan hidup, Namun kendala penerapannya belum sangat baik pada wisata bukit pandang

Manfaat apabila implementasi UU Lingkungan hidup ini jika diterapkan dengan efisien dan efektif, salah satu manfaatnya adalah dapat memulihkan gersangya wisata bukit pandang saat ini.

Undang-Undang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya mempunyai hakekat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik, Apabila kita mengadopsi sebuah teori implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Edwards ada 4 variabel yang mempengaruhinya pertama adalah komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi dan keempat struktur birokrasi, keempat variable tersebut saling berhubungan, Dari keempat ini ada satu variable yang tidak terpenuhi sehingga implementasi Undang-undang lingkungan hidup ini tidak berjalan dengan baik yakni komunikasi.

Keberhasilan Implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Merrilee S. Grindle dipengaruhi 2 variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan Implementasinya. Artinya variable terkait dengan subtansinya dari Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri sebenarnya yang tekendala kenapa kurang berhasil adalah lingkungan implementasinya dimana para penegak

tidak mensosialisasikanya kepada masyarakat atau pengelola wisata bukit pandang.

Jadi, terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup telah diterapkan sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup wisata bukit pandang adalah sudah diterapkan, namun tidak secara maksimal karena pengelola tidak begitu melaksanakan usaha menjaga lingkungan dan masyarakat tidak begitu mengerti dan paham terhadap Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tersebut, sedangkan secara isi atau yang dikenal dengan substansial sudah sangat baik.

2. Data Faktor-faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup di Wisata Bukit Pandang desa Durensawit kecamatan kayen kabupaten pati

Untuk melihat faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, dilihat dari segi kebudayaan masyarakat yang banyak belum mengerti terkait dengan undang-undang lingkungan hidup itu sendiri, dari segi sarana dan fasilitas semua belum terpenuhi anggaran dan sebagainya.

Sedangkan wawancara dengan Khoirudin Pembina Sma Negeri 1 Kayen Pecinta Alam (Sakapala), terkait persepsinya tentang pengelolaan wisata bukit Pandang itu “ Bahwa, Undang-undang Lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009, seharusnya dilaksanakan kajian ulang agar tidak terjadi multi tasfsir, karena pada dasarnya Undang-undang itu seharusnya mampu untuk ikut andil dalam menciptakan ketertiban dalam pembangunan Nasional, dari segi kebudayaan masyarakat yang masih belum paham dari fungsi undang-undang nomor 32 tahun 2009 menyebabkan kurangnya efektifitas hukum itu sendiri dampaknya akan terlihat dari keadaan lingkungan hidup itu sendiri.”³

Menurut wawancara dengan Bapak Kresno pengelola wisata bukit pandang terkait eksistensi Undang-

³Wawancara dengan Khoirudin Pembina Sma Negeri 1 Kayen Pecinta Alam, Pada 1 oktober 2019, pukul 14.00

undang Nomor 32 tahun 2009 itu “ bahwa menurutnya, untuk mencapai tujuan dari diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup harus ada pengawasan secara maksimal atau kekuatan hukum agar tidak terjadi pengalihan penegakan hukum, kurangnya aparat yang melibatkan dirinya untuk melakukan usaha mobilasi, dari efektifitas hukum ini belum bisa maksimal karena kurangnya fasilitas untuk mendukung keberhasilan karena tujuan hukum terlalu multi tafsir dan berpotensi untuk mempersulit masyarakat untuk dipahami.”⁴

Menurut Observasi Peneliti Faktor Penghambat dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup di wisata bukit Pandang desa Durensawit kecamatan kayen kabupaten Pati Sabagai berikut:

a. Kendala Internal

- 1) kurangnya minat masyarakat untuk ikut campur dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup, karena masyarakat cenderung lebih memilih memanfaatkan lingkungan ketimbang melihat sumber hukum yang mengatur.
- 2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
- 3) Masyarakat cenderung mampu memanfaatkan lingkungan hidup daripada melaksanakan perlindungan lingkungan

b. Kendala Eksternal

- 1) Terkadang terjadinya hambatan dalam penerapan Undang-undang lingkungan hidup karena dampak globalisasi yaitu menurunnya norma-norma dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurangnya ketaatan hokum

⁴Wawancara dengan Bapak Kresno, Pengelola wisata bukit pandang Desa Durensawit, pada tanggal 19 September 2019, pukul 15.30

- 2) Kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang lingkungan hidup no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Jadi, terkait dengan faktor penghambat Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wisata bukit pandang, dilihat dari segi pengawasan belum maksimal yang dilakukan pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat akan Undang-undang nomor 32 tahun 2009, kurangnya fasilitas penunjang dalam penerapan undang-undang hidup itu sendiri dan kurangnya peran masyarakat untuk mentaati undang-undang.

3. **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit.**

Observasi yang dilakukan oleh peneliti Pengelolaan wisata bukit pandang terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Peneliti Banyak menemukan sampah yang berserakan,berkurangnya pepohonan karena ditebang dan dijadikan lokasi foto-foto untuk pengunjung wisata, Jelas hal ini bertentangan dengan Firman Allah

Pada Surah Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang berdimensi teologis karena bersifat dan berterkait dengan tugas-tugas sebagai mahluk dimuka bumi. Dari sudut pandang agama telah banyak tentang lingkungan hidup, ajaran agama islam tentang prinsip

keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat islam⁶.

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula

Pada Surah Ar-rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)⁷.

Dalam ayat tersebut Allah. Secara tegas menjelaskan tentang akibat yang timbul karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat ini sekaligus menjadi sebuah trobosan paradigm baru untuk pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran, religious, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi semua umat di dunia.

C. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit.

Sebelum masuk kepada penerapan Undang-undang lingkungan hidup, bahwasanya Undang-undang ini merupakan suatu Undang-undang yang mengayomi atau menyayangi segala aturan dibawahnya terkait dengan lingkungan hidup. Maksudnya adalah bahwa segala

⁶ Amin, *Sains Teknologi dan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Media, 1996, hlm. 67.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. Ar-Rum:41, Departemen Agama RI, 1999

peraturan yang ada terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus berpatokan kepada undang-undang lingkungan hidup ini yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2009.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan undang-undang ini sebagai Payung dari segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, yang pertama adalah dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 45 bahwasanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Yang kedua pertimbangannya adalah bahwa dalam pembangunan ekonomi nasional harus dilandaskan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga pertimbangan Undang-undang lingkungan hidup ini menjadi Payung dari segala peraturan dibawahnya yakni semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah NKRI telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya, yang terakhir terkait dengan mengapa undang-undang ini menjadi Payung dari segala galanya adalah karena ini terkait dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang ini dijadikan dasar pijakan karena Pertimbangan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dari keempat pertimbangan tersebut dijadikannya undang-undang ini sebagai undang-undang patokan dalam menangani lingkungan hidup membuat undang-undang ini untuk selalu diimplementasikan, karena memberikan dampak positif apabila dilakukannya implementasi ini secara baik tepat dan benar. Implementasi undang-undang ini terhadap dibukanya Wisata Bukit Pandang di desa Durensawit merupakan sebagai acuan yang juga tidak dapat terpisahkan terkait lingkungan hidup.

Sedangkan wawancara dengan Bapak Kresno pengelola wisata Bukit Pandang terkait tentang tujuan dibukanya wisata itu “ Bahwa, menurutnya, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Durensawit dan sekitarnya, karena wisata bukit pandang itu sendiri memiliki letak di wilayah pegunungan kapur utara atau gunung kendeng”.⁸

Selain itu Wawancara dengan Khoirudin Pembina Sma Negeri 1 Kayen Pecinta Alam, terkait persepsinya tentang pengelolaan wisata bukit pandang itu “ Bahwa, dalam pengelolaan wisata bukit pandang seharusnya tidak hanya mementingkan kesejahteraan masyarakat dari hasil dibukanya wisata, juga harus melihat keadaan alam kedepanya seperti apa, karena pada dasarnya alam yang di ubah menjadi wisata tanpa di imbangi dengan konservasi akan mengalami kerusakan, jelas hal itu akan memicu bencana yang bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat”.⁹

Implementasi Undan-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menurut penulis sudah dilaksanakan dengan baik namun belum mencapai yang namanya efektifitas hukum. Ini terbukti dengan menjadikanya UUPLH sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Undang-undang ini tepatnya pada konsideran. Dari subtransi semuanya. Menurut Penulis telah mengakomodir kepentingan lingkungan hidup, namun kendala penerapanya belum sangat baik pada wisata bukit pandang desa Durensawit kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Terkait dengan tanggapan Implementasi Undang-undang lingkungan hidup sudah sangat baik dan benar dan tidak bertentangan dengan norma lainnya. Besar manfaatnya apabila implementasi Undang-undang lingkungan hidup ini jika diterapkan dengan efisien dan efektif . Salah satu manfaatnya adalah dapat menjadikan

⁸Wawancara dengan bapak Kresno, Pengelola wisata bukit pandang desa Durensawit, pada tanggal 19 September 2019, pukul 15.30

⁹Wawancara dengan Khoirudin Pembina Sma Negeri 1 Kayen Pecinta Alam, pada tanggal 1 oktober 2019, pukul 14.00

perlindungan lingkungan hidup dalam pengelolaan wisata bukit pandang saat ini.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya mempunyai hakekat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik . Apabila kita mengadopsi sebuah teori implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Edwards ada 4 variabel yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi dan;
- d. Struktur birokrasi.

Dari keempat ini ada dua variable yang tidak terpenuhi sehingga implementasi Undang-undang lingkungan hidup ini tidak berjalan dengan baik yakni komunikasi dan disposisinya.¹⁰

Aparat penegak tidak menyampaikan Undang-undang lingkungan hidup ini yang mungkin barang kali jarang disosialisasikan kepada masyarakat dan disposisinya yaitu terjadinya peralihan kewenangan sehingga menjadi tidak pasti dalam menanggulangi segala hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Keberhasilan Implementasi Undang-undang lingkungan hidup menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi 2 variabel besar yaitu:

- a. Isi kebijakan dan;
- b. Lingkungan hidup Implementasinya.

Artinya variable terkait dengan isi substansi dari Undang-undang lingkungan hidup itu sendiri sebenarnya terpenuhi yang terkendala kenapa kurang berhasil adalah lingkungan implementasinya dimana para penegak tidak mensosialisasikannya kepada masyarakat atau penyuluhan sehingga perlindungan lingkungan hidup terhadap

¹⁰Hidayat M, *Analisis Terhadap Implementasi dan Hambatan Dalam Mewujudkan Good Corporate*, Galia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.51.

pengelolaan wisata bukit pandang tersebut belum efisien.¹¹

Jadi, terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup telah diterapkan sebagai acuan dalam pengelolaan wisata bukit pandang adalah sudah diterapkan, namun tidak secara maksimal karena untuk pengawasan dan pengelolaan wisata bukit pandang tersebut masyarakat sekitar juga tidak terlalu mengerti dan paham terhadap Undang-undang lingkungan hidup tersebut. Sedangkan secara isi atau yang dikenal dengan substansial sudah sangat baik.

2. **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang desa Durensawit kecamatan Kayen kabupaten Pati**

Untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tentunya ada beberapa poin. Sebelum masuk kepada poin faktor-faktor yang mempengaruhi, alangkah baiknya berangkat dari sebuah teori hukum di mana untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam implementasi undang-undang lingkungan hidup ini ada sebuah teori, yakni efektivitas hukum. Apabila faktor penunjang lebih dominan maka dapat dikatakan efektivitas hukum telah terpenuhi atau terwujud.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa Belanda Efektivitas Van de jure, kemudian efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang mana meliputi:

- a. Terkait dengan keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya;
- b. Kegagalan didalam pelaksanaannya dengan;

¹¹Nugraha O K, *Manajemen Pertambangan Berwawasan Lingkungan*, Pabelan, Surakarta, 2009, hlm. 65

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Karena dalam hal ini berangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya maka definisi faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan bisa juga dari aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu meliputi dari substansi hukumnya, kemudian strukturnya, kulturnya dan fasilitasnya. Maksudnya adalah norma hukum dikaitkan berhasil apabila efektif norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum tersebut adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya yang corrupt, atau masyarakat yang tidak sadar akan taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.¹²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Karena dalam hal ini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup, maka dapat menggunakan pendapat Soerjono Soekanto yakni berangkat dari penegakan hukum yang merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dimana untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat, yaitu:

- a. Faktor hukum atau undang-undang tersebut;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Sarana dan fasilitasnya
- d. Faktor masyarakat itu sendiri
- e. Faktor kebudayaannya.

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang Lingkungan Hidup

¹²Sukanda, *Penegakan Hukum, Pustaka*, Jakarta, 2006, hlm.92

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan yaitu:

- 1) Perundang-undangannya yakni Apabila kita lihat faktor hukum pada pengimplementasian Undang-undang Lingkungan Hidup itu, menurut penulis sudah sangat baik. Secara isi undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini telah mengakomodir segala ketentuan yang berkaitan tentang lingkungan hidup, itu terbukti kepada setiap peraturan perundang-undangan yang membahas tentang lingkungan hidup akan menjadikan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sebagai bahan pengingat didalam konsideran yang akan diwujudkan dalam membuat peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila kita menggunakan ini ada teori hampir sama dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni pandangan lain dari Clearrance bahwasanya syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum itu harus meliputi satu mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangka, kedua luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi undang-undang lingkungan hidup itu sendiri,
- 2) Dilihat Dari sisi Kelembangannya, Efektif dan efisien tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a) Aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya dalam usaha mobiliasi.
 - b) Para waga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobiliasi hukum.
 - c) Semtara terkait dengan Masyarakatnya, menurut teori ini faktor masyarakat dapat kita lihat juga belum baik hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan masyarakat banyak yang tidak mengerti terkait dengan undang-undang lingkingan hidup itu sendiri.
 - d) Terakhir dari segi faktor kebudayaan, menurut saya juga belum baik, masih terkendala karena budaya di wisata Bukit Pandang itu masih minm

sekali untuk memahami program undang-undang disebut sehingga masih kurang efektif.¹³

Ada dua menurut Clearance bahwasanya Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik yakni semestinya adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, Yang kedua adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan Pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum itu yang telah disebutkan sebelumnya, yang dihubungkan dengan teori hukum tersebut maka dapatlah kiranya untuk membedakan apa-apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan Wisata Bukit Pandang ini.

Setelah berangkat dari faktor-faktor untuk menentukan efektivitas hukum tersebut Penulis membedakan faktor penghambat dalam pengimplementasian, yaitu:

- a) Faktor dari masyarakat dimana masyarakat itu sendiri tidak mengerti akan peraturan perundang-undangan ini, terbukti masyarakat hanya menikmati wisata yang telah dibuka tanpa diimbangi untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang berubah fungsi. Mereka tidak melakukan usaha-usaha untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri, karena secara empiris, tempat wisata mengalami perubahan secara fisik seperti berkurangnya pepohonan, dan cenderung tandus.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hlm.8.

Dengan demikian masyarakat itu sendiri tidak paham merupakan faktor penghambat dalam pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup ini yang notabene sebenarnya mereka hanya diuntungkan dibidang ekonomi saja.

- b) terkait pengelolaan, seharusnya pengelola harus melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan wisata bukit pandang agar bisa tercapai tujuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu, menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dimana dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang lingkungan hidup tersebut terhadap Pengelolaan wisata bukit pandang. Oleh karena itu untuk mencapai efektivitas tersebut semua variable harus menjadi acuan yang terpenuhi sehingga tercapainya tujuan hulum itu sendiri untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

3. Perlindungan dan Pengeloan Hidup Perspektif Hukum Islam di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit

Indonesia dengan segala kearifan lokal termasuk, ajaran agama Islam yang menjadi warna mayoritas warga Negara Indonesia.

Islam mengajarkan pandangan bahwa kehidupan alam itu berjalan di atas keselarasan dan keserasian, dimana keseluruhan isinya berada pada satu system yang utuh, sehingga kemudian manusia

Prinsip keserasian dan keseimbangan akan mengantarkan Pencipta alam kepada tujuan yang dikehendaki oleh-Nya, Allah SWT berfirman:

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

Artinya; Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Alam diciptakan dan disediakan untuk fasilitas hidup manusia di dunia bukan sia-sia, melainkan manusia yang bertugas untuk menjaga apa yang telah dikaruniakan untuknya. Manusia memperoleh kemampuan untuk dapat membawa perubahan baik atas dirinya maupun atas lingkungannya ke arah yang lebih baik, yang merupakan arti sesungguhnya daripada kearifan manusia dimuka bumi.

Menurut Observasi yang dilakukan Peneliti, terhadap Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Wisata bukit pandang sebagai berikut :

a. Kebersihan tempat wisata kurang terjaga.

Jelas hal ini bertentangan dengan Firman Allah

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Menjaga kebersihan di sini tidak hanya terbatas pada menjaga kebersihan badan, melainkan juga kebersihan lingkungan sekitar, sehingga dari sanalah dapat terwujudnya kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan yang sama-sama terjaga akal pikiran manusia.

b. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh pengelola atau masyarakat untuk melakukan penghijauan, setelah dibukanya wisata bukit pandang.

Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS Al-Baqarah: 30)

Dalam hal ini dimaksudkan menempati bumi sebagai tempat tinggal yang Allah sediakan untuk manusia didunia dengan konsekuensi menjadikannya kerusakan terhadapnya, di samping sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Tuhannya, juga sebagai bentuk peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.

- c. Tidak ada tempat ibadah, Mushola atau masjid dilokasi.

Allah SWT Berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyat:56)

Pengelola wisata seharusnya menyediakan tempat ibadah, karena pengunjung biasanya banyak yang berasal dari luar kota pati, karena dari itu ada kemungkinan pengunjung yang belum melakukan kewajiban ibadah sholat wajib saat berkunjung wisata

- d. Banyaknya kerusakan lingkungan seperti, pepohonan yang mati akibat dibukanya wisata.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

شَيْءٍ مَّوْرُؤٍ

Artinya: “ Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran “. (QS Al-Hijr : 19)

Menjaga lingkungan dari kerusakan lingkungan adalah kewajiban manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Allah menjadikan status manusia sebagai khalifah sekaligus mukallaf dalam satu dayung bukan tanpa alasan, melainkan karena alasan-alasan tersebut di atas.

Alam meskipun dengan proses alaminya tetap membutuhkan turun tangan manusia untuk melestarikan dan mengembangkannya. Manusia membutuhkan lingkungan yang baik untuk bertahan hidup serta mengembangkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

Dijadikannya manusia sebagai mukallaf juga mengingatkan kepada manusia bahwasanya kehidupan manusia di dunia tidak abadi melainkan sementara, sehingga manusia harus dapat memanfaatkan kesempatan hidupnya dengan baik dengan pertimbangan akhiratnya kelak sebagai tujuan akhirnya, bukan dunia, Islam selalu mengajarkan demikian, sehingga manusia tidak kemudian lupa dengan tujuan diciptakannya manusia dan ditempatkannya ia di dunia.

Dalam persoalan lingkungan hidup, manusia yang tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan tetapi juga manusia lainnya. Undang-undang lingkungan hidup dengan sejarah pembentukannya tentu mengarah terus ke arah perbaikan waktu demi waktu. Begitupun dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di nilai tidak seluruhnya mampu mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini, baik pada segi hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.¹⁴

Dengan adanya penjelasan-penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit itu adalah:

¹⁴ Juwita, Fiqh Lingkungan, elwasitha, Yogyakarta, 2013, hlm 41.

- a. Allah Memerintahkan kita Untuk menjaga kebersihan lingkungan.
- b. Allah memerintahkan kita untuk merawat lingkungan hidup
- c. Allah melarang kita untuk merusak alam atau Lingkungan hidup

